



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pedoman Akuntansi dan Laporan Keuangan Universitas Negeri Surabaya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Pasal 1

- (1) Pedoman akuntansi dan laporan keuangan Universitas Negeri Surabaya merupakan pedoman bagi semua pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
- (2) Pedoman akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Semua ketentuan dalam bentuk Peraturan Rektor dan/ atau Keputusan Rektor yang berkenaan dengan Pedoman Akuntansi dan Laporan Keuangan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya yang telah ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
tanggal 18 Nopember 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan

ttd

NURHASAN

NIP 196304291990021001



SUPRAPTO

NIP 196904021994031002